

BAB IV

**PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL QADIR DAN KH. HUSEIN
MUHAMMAD TERHADAP MAKNA ADIL POLIGAMI**

A. Makna Adil Poligami Menurut Pandangan Faqihuddin Abdul Qadir.

Dalam prolog bukunya yang berjudul “Sunnah Monogami” Faqihuddin mengatakan bahwa Poligami adalah Pembunuh Karakter Perempuan. Faqihuddin yang merupakan seorang tokoh feminis Indonesia dengan jelas memperlihatkan hal itu dalam bukunya.¹

Ungkapan Ibn al- Hajar al-Asqalani yang dikutip dalam Kitab *Fathul Bari*, komentar atas kitab *Shahih Bukhari* bahwa menjunjung tinggi kehormatan seseorang itu harus dilakukan baik itu karena keturunan, status sosial ataupun agama. Ungkapan ini dinyatakan sebagai komentar atas pelarangan Fatimah R.A putri Nabi.SAW. untuk dipoligami. Dalam hal ini berarti bahwa seseorang yang mengetahui bahwa isterinya terhormat, baik dalam hal ilmu pengetahuan, status sosial, ataupun karena keturunan harusnya tidak mempoligaminya. Dalam hal ini berarti bahwa yang menentukan terhormat atau tidaknya seorang isteri adalah suaminya sendiri.²

¹Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an dan Hadis* (Yogyakarta: Cendekia, 2017), 1

² Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, . 5

Poligami seringkali dengan mudah dimaknai sebagai sebuah jalan yang sudah disediakan oleh Allah SWT sehingga tanpa ragu mengambil jalan tersebut hanya karena hal itu diisyaratkan dalam Al-Qur'an. Padahal isyarat poligami hanya disebutkan dalam sebuah penggalan ayat saja, yang mana jika dibaca secara menyeluruh maka terdapat indikasi pelarangan melakukan poligami. Terlebih lagi jika dibaca bersama dengan ayat sebelum dan sesudahnya, maka poligami hanyalah sebuah media penjabaran dan implementasi dari prinsip keadilan dan merupakan pembicaraan sampingan. Jika melihat kitab-kitab tafsir, para ulama tidak memahami ayat secara literal begitu saja, pasti dilakukan dengan dampingan ayat-ayat lain dan hadits serta ilmu-ilmu lain yang diperlukan baik ilmu kebahasaan, ilmu *Dilâlah* dan lainnya.³

Satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami dalam Al-Qur'an adalah QS.An-Nisa' ayat 3 yang tentu saja tidak bisa difahami begitu saja tanpa bantuan ayat-ayat lain yang berkaitan. Menurut Faqihuddin jika ditelaah lebih dalam, ada fokus ayat yang terlihat dengan jelas dan nyata yaitu anjuran untuk berbuat adil kepada anak yatim dan ketika berpoligami juga harus berdasarkan pada sikap dan menjunjung moralitas keadilan yang tinggi. Apabila seorang suami khawatir tidak mampu berbuat adil, maka seharusnya mencukupkan diri dengan satu orang isteri saja.⁴

³Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, . 100-101.

⁴Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, .107

Faqihuddin melalui perspektif *mubâdalah*, mengatakan bahwa poligami sesungguhnya adalah suatu problem krusial dalam hubungan suami isteri dan seringkali mendatangkan keburukan bukan justru menjadi sebuah solusi dalam relasi suami isteri. Pandangan ini berdasarkan kesesuaian dengan penempatan “Poligami yang sulit adil” dalam (QS.An-Nisa’ Ayat 129) yang juga diapit dengan problem nusyuz dalam (QS. An-Nisa’ Ayat 128) dan juga perceraian dalam (QS.An-Nisa’ ayat 130). Melalui hal ini maka poligami pada dasarnya adalah sebuah problem sehingga Al-Qur’an mewanti-wanti agar berbuat adil (*fa-in khiftum allâ ta’dilû*), dan mencukupkan diri dengan satu orang isteri saja (*fa wâhidatan*), dan justru menjadi anjuran monogami dalam penegasan selanjutnya sebagai jalan yang lebih baik (*adnâ*) dari kemungkinan berbuat dzalim (*allâ ta’ûllû*).⁵

Tidak bisa dipungkiri bahwa ayat yang seringkali dijadikan sebagai dalil keabsahan itu memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemeliharaan anak yatim. Dalam memahami ayat tersebut, tidak sedikit orang yang tidak begitu faham keterkaitannya dengan kbolehkan poligami. Faqihuddin menjelaskan kaitannya dengan merujuk kepada pertanyaan Urwah bin Zubair anak dari Asma kakak dari Aisyah r.a bagaimana kaitan pemeliharaan anak yatim dengan kebolehan poligami dengan dua, tiga dan empat isteri, dan Aisyah menjawab.

⁵ Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ’at Mubâdalah*, hlm. 419

“Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang dalam penjaagaan walinya, dan telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik pada harta dan kecantikan anak itu, lalu ia bermaksud menikahnya dengan tidak membayar mahar secara adil, sebagaimana pembayaran mahar dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak baik itu dia dilarang untuk menikah dengan anak yatim itu, kecuali ia adil dalam membayar mahar dan layak kepada perempuan lain. Daripada melangsungkan niat yang tidak jujur itu, dia dianjurkan lebih baik menikah dengan perempuan lain”.

Dalam menafsirkan QS. An-Nisa’ ayat 3 itu, hampir semua kitab tafsir mengutip pernyataan Aisyah tersebut. Dalam pernyataan tersebut, Aisyah ra. mengatikan antara pemeliharaan anak yatim dengan kebiasaan berpoligami yang diantara keduanya memang terdapat kemungkinan terjadinya penyelewengan dan penistaan terhadap orang lemah yaitu anak yatim dan perempuan yang pada dasarnya maka ayat ini menekankan kepada moralitas keadilan dan kejujuran..

Faqihuddin menjelaskan dengan mengutip penafsiran Al-Thabari tentang ayat 2 dan 3 dari surah An-Nisa’ adalah menjelaskan mengenai perempuan yatim yang mana apabila ia sudah dewasa maka walinya harus menyerahkan kembali hartanya karena ia akan menikah dan berumah tangga. Namun dalam kebiasaan porang Arab pada waktu itu, timbul niat dan siasat untuk menikahi perempuan yatim yang ia pelihara agar perempuan itu tidak perlu keluar dari rumahnya dan harta perempuan tersebut juga bisa menjadi miliknya, kecantikannya bisa dipersunting. Sementara itu, maharnya pun bisa diberikan

sesuai kehendak dari sang wali. Dalam hal ini, QS.An-Nisa ayat 3 merespon perilaku tersebut dengan memberikan peringatan kepada sang wali agar dapat memberikan hak-hak perempuan yatim tersebut secara adil. Daripada melangsungkan niat yang jahat dan tidak adil tersebut, surah An-Nisa' ayat 3 kemudian memperkenankan untuk menikahi perempuan lain saja, bukan perempuan yang sedang dalam asuhan wali tersebut. bisa dua, tiga atau empat yang biasanya wali akan berpikir untuk membayar dengan mahar yang seharusnya karena perempuan yang akan dia nikahi adalah perempuan dari keluarga lain yang harus ia hormati. Yang mana pada pernikahan ini juga, Al-Qur'an tetap mewanti-wanti untuk agar tetap berlaku adil. Ketika muncul kekhawatiran untuk tidak bisa berbuat adil maka sebaiknya menikah dengan satu isteri saja, karena hal itu lebih memudahkan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang semena-mena.

Dari penjelasan tersebut Faqihuddin kembali menegaskan bahwa QS.An-Nisa ayat 3 sebenarnya tidak sedang membicarakan poligami, tetapi ia sedang membicarakan tindakan semena-mena yang sering dilakukan laki-laki kepada perempuan baik itu perempuan yatim, perempuan yang akan dipersunting atau perempuan yang dipoligami. Dengan begitu maka ayat ini sebenarnya menekankan pada moralitas keadilan yang ditujukan untuk membela perempuan yang pada waktu itu menjadi orang lemah secara sosial dan seringkali

dimarjinalkan dengan perilaku tidak adil dan semena-mena seperti apa yang dibicarakan pada ayat sebelum dan sesudahnya⁶

Selain itu, Faqihuddin juga megutip penafsiran Imam az-Zamakhsyari mengenai ayat ketiga surah An-Nisa' ayat 3 menjelaskan bahwa ayat tersebut justru memerintahkan untuk menikah dengan satu orang perempuan saja karena dengan begitu seseorang bisa terhindar dari perbuatan yang tidak adil dan menganiaya pasangan. Imam Zamakhsyari menyatakan:

“Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil terhadap hak-hak anak yatim, maka semestinya kamu juga takut tidak bisa berbuat adil terhadap para perempuan yang kamu poligami. Maka perkecil lah jumlah perempuan yang kamu nikahi. Karena orang yang takut akan suatu dosa, tetapi dia masih melakukan dosa lain yang sejenis, maka sama dengan orang yang tidak takut dosa dan tidak bertobat dari dosa. Sesungguhnya untuk takut dan menjauhi dosa, justru karena keburukan yang ada di dalamnya. Dan keburukan itu ada dalam setiap dosa, maka perteguhlah dan pilihlah satu isteri saja, dan tinggalkan poligami secepatnya. Karena pokok permasalahan pada ayat ini adalah soal keadilan. Dimana kamu menemukan keadilan, maka keadilan harus mengikuti dan memilihnya.”

Dari pernyataan imam az-Zamakhsyari itu sangat jelas bahwa beliau menganggap bahwa fokus QS.An-Nisa' ayat 3 bukan pada soal poligami, tetapi

⁶Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, . 107-110

soal keadilan, baik terhadap anak yatim dan terhadap para isteri yang dipoligami yang mana ketidakadilan pada keduanya sama-sama buruk.⁷

Faqihuddin mengemukakan bahwa apabila dilihat dari perspektif sejarahnya, bangsa Arab sebelum datangnya Islam tidak jauh berbeda dengan bangsa-bangsa lain dalam hal poligami. Bahkan mereka menganggap bahwa poligami adalah hal yang lumrah untuk dilakukan dan mungkin jadi sebuah kebanggaan. Ketika Islam datang ditengah-tengah bangsa Arab, sejatinya tidak merubah banyak hal dalam satu kali kejadian. Dalam hal poligami, masyarakat muslim awal mempraktikan poligami bisa dianggap mereka sebenarnya tidak sedang mememnuhi anjuran. Tetapi hal ini sedikit banyaknya terjadi karena adanya pengaruh sosial budaya yang sudah lama berlaku pada waktu itu. Setelah Islam datang, praktik ini tidak bisa langsung hilang begitu saja sehingga tetap dilakukan seperti yang biasa dilakukan bahkan oleh para sahabat dan tabi'in. Al-Qur'an hanya memberikan batasan-batasan tertentu termasuk didalamnya adalah syarat dan jumlah perempuan dalam parkti poligami itu sendiri⁸.

Al-Qur'an yang sejatinya turun sebagai respon terhadap keadaan masyarakat sekitar tentu dalam menggali maknanya juga harus dipahami sebagai ayat yang fleksibel dalam artian dapat berubah sesuai keadaan waktu dan tempat. Dalam pandangan masyarakat modern tidak sedikit yang beranggapan bahwa poligami itu adalah sebuah ibadah. Hal ini menunjukkan adanya indikasi

⁷Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, .117

⁸Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, hlm.130.

pemaknaan secara literal terhadap ayat-ayat al-Qur'an sehingga seringkali melahirkan pandangan-pandangan yang simplitis dan hitam putih yang kemudian tidak jarang pandangan tersebut menjadi sebuah doktrin dan pada akhirnya menjadi budaya yang berkembang di masyarakat.

Pandangan keibadahan tersebut adalah buah dari asumsi sederhana dengan dasar bahwa ia disebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk kata perintah (*al-amru*). Keibadahan itu juga didasarkan pada asumsi bahwa poligami dapat membantu perempuan memenuhi kebutuhannya, menolong dan menafkahi secara sah dan bertanggung jawab. Selain itu, poligami juga dianggap sebagai salah satu cara dan jalan keluar utama bagi laki-laki yang memiliki dorongan libido seksual yang tinggi tanpa harus melakukan zina. Dan kaidah fiwih menyatakan bahwa “meninggalkan sesuatu yang haram adalah suatu kewajiban”, maka poligami sebagai sarana untuk meninggalkan zina yang haram juga menjadi wajib. Atau setidaknya bernilai sebagai suatu ibadah. Tetapi disisi lain, jika merujuk kepada kitab-kitab tafsir, nilai keibadahan poligami dalam sebuah hubungan perkawinan sangatlah susah untuk ditemukan.

Dalam konteks pembicaraan pernikahan biasa, Imam al-Razi mencatat bahwa kelompok al-Zahiri memandang pernikahan sebagai suatu kewajiban. Tetapi imam asy-Syafi'i justru memandang sebaliknya. Imam asy-syafi'i menganggap bahwa pernikahan adalah urusan syahwat manusia sehingga tidak layak jika dikaitkan dengan perintah dalam urusan agama. Dengan demikian, maka

pernikahan adalah sesuatu yang boleh (*mubah*) untuk dilakukan dan tidak sampai kepada kategori sunnah apalagi diwajibkan.

Dalam istilah syari'at, sesuatu yang apabila ditinggalkan justru menjadi lebih baik tidak bisa dianggap sebagai ibadah atau sunnah apalagi suatu kewajiban. Ibadalah adalah sesuatu yang apabila dilakukan setidaknya mendapat sebuah apresiasi. Sunnah adalah sesuatu yang sebaiknya dikerjakan dan wajib adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan atau harus dilakukan. Dalam QS. An-Nisa ayat 25 sangat jelas disampaikan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang dianggap lebih baik baginya jika mampu menahan diri. Karena pernikahan adalah soal pemenuhan kebutuhan seksual yang pelampiasannya sama baik dengan perempuan merdeka maupun perempuan budak. Dengan demikian, secara tidak langsung ayat ini menafikan bahwa pernikahan adalah bagian dari sifat keagamaan baik sebagai kewajiban maupun kesunnahan. Pernikahan paling jauh yang mungkin bisa dikatakan adalah sesuatu yang oleh agama dibolehkan untuk dilakukan.⁹

Dalam memahami QS. An-Nisa' ayat 3, Faqihuddin memisahkan pointnya dalam empat penggalan: yaitu diantaranya adalah menjauhi penzhaliman anak-anak yatim dengan tidak menikahi mereka; tetapi boleh menikahi perempuan lain sebanyak 2,3 atau empat; dan apabila khawatir tidak bisa berbuat adil, maka cukup dengan satu isteri saja; karena yang demikian akan lebih dekat dengan tidak

⁹Faqihuddin Abdul Qadir, *Sunnah Monogami*, 141

dzalim dan jauh dari perilaku yang buruk. Keempat penggalan ini berada dalam satu kesatuan yang dijadikan dasar kebolehan berpoligami. Dalam perspektif *mubâdalah* keempat penggalan tersebut dipagari oleh tiga penggalan lain yang terkait dengan keadilan dan kewaspadaan dari kemungkinan terjadinya perbuatan dzalim.

Dalam kaitannya, pertama yang harus disampaikan yaitu jika kesabaran adalah perilaku yang baik, mulia dan disenangi oleh Allah SWT, maka sejatinya bukan saja seorang isteri yang ingin atau sudah dipoligami yang dituntut harus bersabar. Tetapi seorang suami juga memiliki tuntutan yang sama yaitu bersabar dan tidak memilih jalan poligami agar orang yang mulia dan dicintai oleh Allah SWT. Begitupun dengan kesetiaan, jika dalam Islam itu adalah hal yang baik, maka tidak hanya seorang isteri yang harus mengimplementasikan kesetiaan itu dalam hubungan suami isteri, tetapi seorang suami pun harus memiliki hal yang sama. Hal itu karena kesabaran dan kesetiaan adalah hal yang universal yang harus dilakukan oleh semua orang baik laki-laki maupun perempuan.

Kedua, bahwa sejatinya perempuan berhak sepenuhnya menolak untuk dipoligami. Hal ini tentunya dengan basis melindungi dan menjauhkan diri dari kerusakan dan mudharat (*dar'u al-mafâsiq*) yang akan menimpa dirinya dan keluarga baik berupa fisik, psikis, ekonomi dan sosial dari kemungkinan ketidakadilan dalam perilaku poligami tersebut. Basis ini tentunya sesuai dengan anjuran Al-Qur'an untuk tidak menjatuhkan diri kedalam kehancuran (QS. Al-Baqarah[2]: 195) dan saran Nabi Muhammad SAW. untuk tidak menyaiti diri

sendiri dan juga orang lain (*Muwaththa' Malik*, no. 1435). Aisyah Ra, putri Rasulullah juga pernah meminta kepada Rasulullah untuk mendukungnya menolak rencana Ali untuk melakukan poligami (*Shahih Bukhari*, no. 5285). Dalam hal ini jika poligami diterima dengan alasan hak atas kenikmatan seks yang halal bagi seorang laki-laki (*jalbu al-mashâlih*), maka penolakan poligami adalah dengan alasan *dar'u al-mafâsid* yang kemungkinan terbesarnya akan dialami oleh perempuan. Dan dalam kaidah fiqh, *dar'u al-mafâsid* seharusnya didahulukan dari pada *jalbu al-mashâlih*.

Ketiga, bahwa perempuan memiliki hak untuk memilih cerai jika suaminya memaksa untuk melakukan poligami. Jika selama ini perempuan dituntut untuk bersabar dan cerai karena poligami adalah sesuatu yang buruk, bahkan bercerai karena poligami adalah sesuatu yang dianggap melanggar tuntunan sebagai seorang isteri yang shalihah, maka tidak ada sama sekali ayat al-Qur'an yang menyebutkan bahwa cerai karena poligami adalah sesuatu yang dilarang. Justru sebaliknya, lima belas abad yang lalu, al-Qur'an justru menganggap poligami sebagai suatu problem dalam rumah tangga yang juga sebagian dari perbuatan *nusyuz* suami kepada isteri yang bisa disikapi dengan perceraian. Hal ini sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 128-130 bahwa ada kesempatan kepada perempuan untuk menceraikan suaminya yang melakukan *nusyuz* kepada perempuan lain yang berkeinginan untuk menikahinya (bisa secara poligami). Selain itu, menurut al-Qur'an perceraian ini justru bisa menjadi sesuatu yang lebih baik untuk perempuan karena akan menjadi

lebih mandiri dan tercukupi (*yugnullaâhu kullan min sa'atih*) baik secara ekonomi, terutama secara psikologis. Dalam hal ini berarti bahwa perempuan sama sekali tidak dilarang mengambil pilihan ini.¹⁰

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Faqihuddin tidak mendukung adanya perilaku poligami dan bahkan Faqihuddin memberikan pernyataan bahwa monogami pada hakikatnya adalah sesuatu yang justru disunnahkan karena poligami bisa menjadi salah satu problem krusial didalam hubungan rumah tangga. Terkait dengan “adil” yang disebutkan Al-Qur’an yang seringkali dianggap sebagai syarat berpoligami, dalam hemat penulis, setidaknya ada dua pandangan yang dikemukakan oleh Faqihuddin. Pertama, Faqihuddin menganggap adil itu bukanlah syarat poligami. Karena pada dasarnya titik tekan ayat tersebut bukanlah pada poligami, tetapi pada pemeliharaan orang terlantar yaitu kaum perempuan yang seringkali diperlakukan semena-mena, hal ini dapat dilihat pada ayat tersebut ketika poligami sebagai tempat relasi inter-personal disamakan dengan pemeliharaan anak yatim yang memungkinkan adanya perilaku tidak adil seperti penyelewengan hak, penistaan dan kezhaliman. Disamping itu, ayat ini juga sekaligus sebagai peringatan agar seorang laki-laki dapat berlaku adil. Maka dalam hal ini berarti moralitas keadilan adalah spirit yang ingin disampaikan pada ayat tersebut sebagai kritikan terhadap laki-laki yang sering berbuat tidak

¹⁰Faqihuddin Abdul Qadir, *Qirâ'at Mubâdalah*, hlm. 422.

adil.¹¹ Hal ini juga terbukti dari ayat sebelum dan sesudahnya yang juga membahas tentang keadilan. Kedua, bahwa apabila tetap ingin melakukan poligami dengan basis keadilan yang akan dilakukan setelahnya, maka hal itu sangatlah sulit untuk dilakukan. Hal ini merujuk kepada QS. An-Nisa' ayat 129 yang mengatakan bahwa seorang laki-laki tidak akan bisa berbuat adil diantara isteri-isterinya. Dengan begitu maka Faqihuddin menyimpulkan bahwa Monogami adalah suatu kesunnahan karena lebih jauh dari perilaku zhalim dan lebih dekat pada implementasi moralitas keadilan yang mana hal itu adalah spirit dari ayat tersebut.

B. Adil Poligami Menurut Pandangan K.H. Husein Muhammad

K.H. Husein Muhammad atau Buya Husein sebagai salah satu tokoh feminis Indonesia membahas poligami dengan cukup kompleks dalam bukunya yang berjudul "Poligami" yang beliau sampaikan sebagai kritik terhadap beberapa *manhaj* dalam poligami.

Buya Husein dalam memahami QS. An-Nisa' ayat 3 berpandangan bahwa surah dan ayat tersebut adalah satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami dan menjadi satu-satunya ayat yang bisa digunakan sebagai legitimasi praktik poligami. Padahal jika dilihat dari latar belakang turunnya, ayat ini sangat jelas sedang mendiskusikan kasus ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang wali kepada perempuan yatim yang sedang diasuhnya. Anak-anak yatim yaitu seorang

¹¹Lihat penjelasan Faqihuddin dalam bukunya "Sunnah Monogami" pada aman 121-123.

anak yang kehilangan seorang ayah sebelum menjadi orang dewasa yang sejatinya membutuhkan perlindungan, kasih sayang, pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan karena masih sangat bergantung kepada orang lain. Dalam ayat ini, maka Allah menyerukan kepada wali-walinya untuk memberikan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan secara adil dan dengan perlakuan yang baik.¹²

Mujahid, Sa'id bin Jubair, Ibnu Sirin, Muqatil bin Hayyan, Al-Suddi dan Sufyan bin Husein mengutip sejumlah sumber dan mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah “jangan kamu campur adukkan hartamu dengan harta mereka (anak yatim)”. Seorang ahli tafsir terkemuka, Ibnu Jarir Al-Thabari mengatakan bahwa “Jangan anda memberikan kepadanya yang kurus sementara anda mengambil yang gemuk”. Beliau juga mengutip dari sumber yang berbeda yaitu dari Isteri Nabi.saw., Aisyah.Ra., menjelaskan bahwa turunnya ayat ini berhubungan dengan seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya raya, dan ia berniat untuk menikahnya dengan tujuan agar harta anak yatim tersebut tetap bisa ia kuasai jika dijadikan sebagai seorang isteri. Dan dalam niat tersebut pula ia berencana untuk menikahi perempuan yatim dengan perlakuan yang tidak wajar, sementara anak yatim tersebut juga tidak menyukainya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Urwah bin Zubair Ra.bertanya kepada Aisyah.Ra. mengenai ayat “*Jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim*” Aisyah, Ra. Menjawab:

¹²Husein Muhammad, *Poligami*, . 27

“Hai anak perempuan saudara perempuanku, perempuan yantim ini diasuh oleh seorang wali. Wali tersebut menggabungkan harta milik anak yatim tersebut dengan harta miliknya. Dan wali tersebut menginginkan kecantikannya dan juga hartanya, oleh sebab itu ia ingin mengawini perempuan yatim itu dengan mahar yang tidak layak. Maka, oleh sebab itu ia dilarang mengawininya, kecuali ia bisa bertindak adil dan memberikan mahar yang pantas. (Ketika itu tidak bisa ia lakukan), maka ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan yang lain.”¹³

Dari penjelasan latar belakang secara spesifik turunnya ayat tersebut maka lebih mudah bagi kita menyimpulkan bahwa maksud dari turunnya yaitu adalah untuk memberikan penekanan kepada pengasuh anak-anak yatim untuk melindungi dan memberdayakan mereka secara adil. Hematnya adalah bahwa sebenarnya poligami bukanlah pesan utama yang ingin disampaikan dalam ayat tersebut. Jika dimaknai lebih luas, maka ayat ini juga mengandung sebuah pesan kepada masyarakat agar bertindak adil kepada orang-orang yang tidak berdaya dan terpedaya, seperti anak yatim dan kaum perempuan. Dalam ayat ini juga sangat jelas bahwa Islam menegaskan manusia sebagai makhluk Allah Swt. harus senantiasa saling menghormati, sebagaimana Dia sendiri menghormatinya.¹⁴

Dalam Q.S An-Nisa’ ayat 3 yang dijadikan sebagai ayat legalitas praktik poligami, tentunya dalam menafsirkannya harus dilihat dari prinsip keadilan yang

¹³Husein Muhammad, *Poligami*, .29

¹⁴Husein Muhammad, *Poligami*, .30

mana dalam ayat tersebut adil dijadikan sebagai syarat untuk melakukan poligami. Dan dalam ayat tersebut terlihat tampak jelas bahwa keadilan adalah hal yang menjadi tujuan Al-Qur'an. Ada dua penegasan yang terdapat dalam ayat tersebut yang menyebutkan tentang keadilan. Ini adalah bentuk kritikan dari al-Qur'an kepada orang-orang yang melakukan poligami pada waktu itu. Ayat ini menyebutkan kata-kata keadilan (*al-qisth* dan *al-'adl*). Pengulangan ini merupakan sebuah indikasi bahwa Allah tengah memberikan peringatan kepada laki-laki yang ingin berpoligami agar merenungkan dengan sungguh-sungguh dan serius agar tidak terjerumus pada tindakan-tindakan yang tidak adil dan merugikan perempuan yang akan dipoligami. Baik keadilan material (*al-qisth*) maupun keadilan mental dan psikologis (*al-'adl*).¹⁵

Yang menarik perhatian adalah dalam kata *fa-in khiftum* disini Allah menggunakan bentuk kata *fi'il madhi* (*past tense*) yaitu kata kerja lampau yang jika diartikan berarti (sudah dilakukan/sudah khawatir) bukan menggunakan *fi'il mudhâri* misalnya *fa-in takhafu* (akan dilakukan/mungkin khawatir). Dari mungkin bisa dipahami bahwa kekhawatiran untuk tidak bisa adil itu sudah dilakukan meskipun sebenarnya belum dilakukan. Dengan begitu, seolah Allah ingin mengatakan bahwa “kamu sebenarnya tidak akan bisa berbuat adil apabila mengawini isteri yang lebih dari satu). Dalam kaidah bahasa Arab, penggunaan kata kerja lampau untuk pekerjaan yang akan dilakukan itu sebenarnya akan benar-

¹⁵ Husein Muhamaad, *Poligami*, 37

benar terjadi yang biasanya disebut *lit tahqiq*. Dengan demikian maka lebih jelas bahwa dalam ayat ini tidak ada anjuran sama sekali agar melakukan poligami apalagi menganjurkannya. Justru sebaliknya, Al-Qur'an justru seakan memberikan makna tersirat bahwa monogami adalah puncak atau ujung dari kehendak. Itulah mengapa Allah mengakhiri ayat itu dengan kata “supaya kamu lebih deat untuk tidak bertindak menyimpang”.¹⁶

Selain adil yang menjadi fokus dalam memahami ayat poligami, ada satu hal lagi yang seharusnya difikirkan oleh semua orang dalam QS.An-Nisa' Ayat 3, yaitu kalimat *aw mâ malakat aymânuikum* yang artinya “budak yang kamu miliki” Kalimat ini merupakan salah satu bagian yang tidak bisa dinafikan sebagai satu tarikan nafas dari ayat tersebut (*fa-in khiftum an-lâ ta'dilû fa wâhidatan aw mâ malakat aymânuikum*). Jika diterjemahkan secara meyeluruh maka artinya adalah “apabila kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap para isteri, maka nikahilah satu orang saja, atau silakan nikahi budak-budak yang kamu miliki). Jika dipahami secara literal saja, maka ayat ini dapat disimpulkan memperbolehkan perbudakan. Sebagian orang berpendapat bahwa karena dalam realitasnya perbudakan sudah tidak lagi dilakukan dengan beberapa alasan yang mengharuskannya untuk tidak lagi dilakukan, maka keberadaannya dianggap hanya sebatas sejarah belaka. Namun, dengan begitu apakah ayatnya termasuk ayat yang *mansukh*?. Namun, dalam realitasnya sampai hari ini belum ditemukan

¹⁶Husein Muhammad, *Poligami*, .39

informasi-informasi dari Islam klasik yang menyatakan secara tegas dan jelas bahwa ayat perbudakan sudah dihapus *mansukh*.. Dengan begitu, maka tidak heran ada beberapa orang yang sampai sekarang masih mencurigai bahwa Islam masih membolehkan perbudakan.¹⁷

Dalam hal ini maka muncul lagi sebuah pertanyaan yaitu apakah sesuatu yang sudah ada dan tidak eksis dalam realitasnya itu tidak bisa diakui lagi dalam hukum syari'ah? Dan sebaliknya, apakah sesuatu yang disebutkan dalam Al-Qur'an maka hukumnya masih dan harus berlaku sebagaimana makna tekstualnya. Pertanyaan ini perlu disampaikan karena banyak orang yang menyimpulkan dengan simplistic dan tidak berfikir panjang dan menyatakan bahwa poligami dibolehkan karena disebutkan al-Qur'an dengan jelas. Dan lebih jauh lagi, ada yang mengatakan apabila menolak keberadaan poligami maka sama saja dengan menolak dan menentang hukum Allah. Jika demikian, maka sama saja dengan mengatakan bahwa perbudakan masih diperbolehkan karena disebutkan dengan jelas dalam Al-Qur'an.¹⁸

Dari beberapa kajian yang sudah ditelusuri, sangat jarang ditemui hubungan antara poligami dan perbudakan dibahas secara tuntas. Dalam Al-Qur'an memang sangat jelas banyak ayat yang menekankan masyarakat agar membebaskan budak. Dilihat dari beberapa sanksi-sanksi pelanggaran hukum seperti suami-isteri yang berhubungan di siang hari pada bulan ramadhan,

¹⁷Husein Muhammad, *Poligami*, 43-44

¹⁸Husein Muhammad, *Poligami*, 45

pembunuhan yang keliru dan lain-lain yang diberikan hukuman pertama yaitu membebaskan budak-budak. Dalam hal ini, tentu cita-cita Nabi Muhammad saw. dalam langkah-langkah seperti itu dengan tujuan agar menghapuskan aktifitas perbudakan. Persoalannya adalah apabila perbudakan bisa dihapuskan melalui langkah-langkah gradual dan sejumlah cara yang disebutkan dalam al-Qur'an, maka mungkinkah cara dan langkah seperti itu juga bisa diterapkan dalam persoalan poligami sehingga pada akhirnya poligami bisa dihapuskan? Atas dasar permasalahan tersebut, maka beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa seharusnya pengurangan jumlah isteri dari empat menjadi tiga dan dua sudah dilakukan, maka saat pada saatnya atau pada saat ini jumlah isteri yang boleh dinikahi adalah satu saja, karena hal ini adalah visi yang hendak dicapai.¹⁹

Kemudian, hal yang juga penting untuk dibahas adalah siapakah sebenarnya *an-nisâ* (perempuan-perempuan) yang disebutkan dalam QS.An-Nisâ:3?. Apakah mereka adalah perempuan-perempuan yang siapa saja kita inginkan ataukah perempuan-perempuan yang juga menjadi dari anak-anak yatim (janda)?. Dalam masalah ini, para ulama memiliki beragam pandangan. Diantaranya setidaknya ada dua pandangan yang apabila diterjemah-tafsirkan pandangan tersebut maka berbunyi:

Pertama, “Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (apabila kamu ingin mengawini mereka), maka kawinilah

¹⁹Husein Muhammad, *Poligami*, .45-46

perempuan-perempuan lain yang halal bagi kamu (yang kamu sukai), dua, tiga atau empat, dan seterusnya”.

Kedua, “Jika kamu (para pengasuh anak-anak yatim) khawatir tidak bisa bertindak adil (apabila kamu ingin mengawini mereka), maka kawinilah perempuan-perempuan (yang menjadi ibu dari anak-anak yatim) yang halal bagi kamu (yang kamu sukai), dua, tiga atau empat, dan seterusnya.”

Mayoritas ulama tafsir klasik memiliki kecenderungan kepada penafsiran yang pertama yang mengatakan bahwa para lelaki dibebaskan memilih siapa saja perempuan yang ia sukai boleh janda, perawan atau perawan dan janda. Sementara penafsiran kedua dikemukakan oleh penafsir kontemporer yaitu Muhammad Sahrur yang ia kemukakan dalam bukunya, *Al-kitab wa Al-Qur'an Qirâ'ah Mu'ashirah* dan *Nahwa Ushul Jadilah*.

Muhammad Sahrur menjadi salah satu ulama kontemporer yang cenderung menafsirkan kata “perempuan-perempuan” dalam QS.An-Nisa’ ayat 3 sebagai perempuan-perempuan yang menjadi ibu dari anak-anak yatim itu sendiri. Selain Muhammad Sahrur, jauh sebelumnya seperti Maulana Umar Ahmad Utsmani dan Fazlur Rahman juga memiliki pandangan yang hampir sama. Pandangan ini tentunya terasa asing oleh kebanyakan orang. Akan tetapi jika alur ayat ini adalah sebagai upaya untuk pemberdayaan anak yatim, maka perlindungan kepada anak-anak yatim sekaligus ibu-ibunya justru lebih masuk akal. Anak yatim yang dipandang lemah secara alamiah, dan perempuan dewasa yang mengasuh anak yatim (janda) yang dipandang lemah dan rentan dalam status sosialnya, maka

dengan penafsiran tersebut memberikan cara pandang bahwa poligami dimaksudkan sebagai upaya pemberdayaan dan perlindungan terhadap para janda dan anak yatim itu sendiri. Dan tentunya fakta-fakta di seputar perkawinan Nabi saw. menjadi afirmasi dalam penafsiran tersebut.²⁰

Terlepas dari perdebatan secara tekstual, ada beberapa argumen yang juga sering dijadikan sebagai alasan dibolehkannya poligami. Misalnya saja alasan untuk menghindari zina. Hal ini tentu semacam isyarat bahwa poligami dijadikan sebagai wahana untuk melampiaskan hasrat libido laki-laki. Jika itu adalah alasannya apakah hal ini bisa dihubungkan atau dinisbatkan kepada poligami Nabi saw. yang notabene nya juga sering dijadikan sebagai dasar kebolehan poligami tersebut. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah nabi melakukan poligami atas dasar hasrat libido semata? Dan jika demikian, apakah kita pantas mengatakan nabi sebagai manusia seksual dan mempunyai hasrat seksual yang tinggi seperti yang dikatakan oleh beberapa orientalis yang menjelekkan Nabi saw? Tetapi faktanya tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan hal tersebut karena tentu sangat merendahkan Nabi saw., terlebih alasan Nabi melakukan poligami juga bukanlah hal karena alasan tersebut.²¹

Ada pula yang menjadikan kelebihan jumlah perempuan sebagai alasan dalam kebolehan poligami. Mereka berpegang pada fakta data Badan Pusat Statistik Nasional (BPS) bahwa jumlah perempuan dan laki-laki pada tahun 2004

²⁰Husein Muhammad, *Poligami*, . 33

²¹Husein Muhammad, *Poligami*, . 52

adalah 52:48. Dan konon pada skala internasional juga bahwa jumlah perempuan di dunia lebih banyak di bandingkan jumlah laki-laki. Dengan fakta tersebut mereka bertanya-tanya apabila poligami tidak di perbolehkan, maka kemana hasrat seksual kaum perempuan yang banyak itu akan disalurkan? Dan dengan begitu, sama artinya dengan memberikan peluang bagi perempuan untuk menyalurkan hasrat seksualnya diluar pernikahan atau melakukan prostitusi.

Dalam hal ini, pertama yang harus disampaikan adalah bahwa dengan pandangan simplistis seperti itu maka sekaligus merendahkan perempuan. Seolah-olah perempuan sangat ingin dan wajib bahkan mengiba-iba untuk dinikahi. Sehingga apabila ini terjadi, maka akan ada 2% perempuan yang tidak kebagian laki-laki. Kemudian jika data tersebut memang benar adanya, namun tidak jelas kategorinya. Faktanya adalah dari data tersebut ada beberapa kategori perempuan, misalnya anak-anak, perempuan dewasa (apakah semuanya perempuan perawan atau janda?) dan nenek-nenek. Dengan begitu, bisa jadi yang paling banyak diantara mereka adalah anak-anak dan nenek-nenek. Kemudian yang menjadi pertanyaan pula, bagaimana jika suatu saat sesuai dengan kehendak Allah jumlah laki-laki justru yang lebih banya? Karena seberapa banyak Allah menghidupkan dan mematikan laki-laki maupun perempuan, itu semua adalah kehendak dan kekuasaan-Nya. Jika hal itu terjadi, kemanakah laki-laki akan menyaluran hasrat seksualnya? Padahal dalam hadits Nabi saw. dijelaskan bahwa salah satu cara untuk meredam hawa nafsu apabila ia ingin menikah tetapi belum mampu, maka

dianjurkan untuk berpuasa karena hal itu bisa meredakan gejolak dan hasrat seksual.²²

Di sisi yang lain, ada sebagian orang yang beranggapan bahwa poligami adalah ranah privasi dan personal seseorang sehingga semestinya seseorang tidak bisa ikut campur dalam hal ini lebih-lebih negara. Akan tetapi, apabila diperhatikan lebih jauh, poligami sejatinya bukan saja terkait masalah privat, melainkan juga menyangkut ruang publik di dalamnya. Apabila berbicara dalam konteks kehidupan seksual yang sifatnya memang individual, privat dan eksklusif tentu saja pandangan ini dapat diterima logika. Namun, apabila poligami terjadi maka tidak lagi hanya sebatas relasi antara dua orang akan tetapi menyangkut banyak orang. Bahkan, monogami saja pada hakikatnya tidak bisa dikatakan hanya sebatas relasi dua orang. Hal ini karena masing-masingnya pasti memiliki keluarga dan kerabat yang tentu disini bukanlah wilayah privat melainkan wilayah publik, terlebih dengan poligami, tentunya hubungan antar-manusia pun semakin luas.²³

Relasi tersebut juga tentu memungkinkan terjadinya intervensi orang luar. Hal ini bisa terjadi ketika konflik yang terjadi tidak lagi bisa diselesaikan secara pribadi dan harus melibatkan orang lain untuk menjalankan fungsi *arbitrase* (*hakam*). Al-Qur'an juga mengemukakan penyelesaian dengan cara seperti itu. Misalnya saja, permasalahan dalam rumah tangga yang tentu bukan hal yang tabu lagi seperti konflik dan kekerasan yang notabene nya pasti terjadi dan tidak

²²Husein Muhammad, *Poligami*, .61

²³Husein Muhammad, *Poligami*, .87

mungkin serta merta berlangsung aman, damai dan harmonis. Terlebih kekerasan fisik yang mungkin terjadi maka hal ini bukan lagi masalah privat tetapi sudah masuk wilayah publik karena menjadi salah satu pelanggaran terhadap martabat manusia.²⁴

Dengan begitu, maka dapat dilihat bahwa dalam poligami terdapat dua wilayah, yaitu privat dan publik. Menjadi wilayah privat ketika berbicara tentang poligami dijadikan sebagai pilihan pribadi untuk menikmati kehidupan seksual dan pihak perempuan menerimanya, dan sepanjang tidak terjadi kekerasan fisik ataupun ekonomi maka hal itu akan dikembalikan kepada penilaian masyarakat dan pertimbangan nuraninya sendiri. “*Istafti qalbak*” (bertanyalah kepada hati nuranimu). Sabda Nabi saw. inilah yang dimaksud dengan ranah *diyanah* (moral). Namun justru sebaliknya, apabila terjadi kekerasan fisik, mental ataupun ekonomi, maka ini sudah menjadi wilayah publik, bahkan negara pun berwenang turut campur didalamnya dalam rangka penegakkan hak-hak kemanusiaan. Apabila pihak korban mengadukan atas kekerasan yang dia alami, berdasarkan UU PKDRT No.23/2004, maka kasus itu akan di proses secara hukum. Inilah yang dalam bahasa fiqh disebut sebagai bagian dari wilayah *qadha* (peradilan).²⁵

Oleh karena poligami bukan lagi sebatas wilayah personal atau privat, maka kemungkinan munculnya sebuah konflik tentu sangatlah mungkin dan keadaan buruk yang ditimbulkan pun tentu akan sangat merugikan untuk masa

²⁴ Husein Muhammad, *Poligami*, 88

²⁵ Husein Muhammad, *Poligami*, 89

depan generasi bangsa di masa yang akan datang. Maka dalam hal ini tentu semua pihak berwenang untuk mengatasinya terlebih negara melalui beberapa cara semisal perbaikan atas peraturan atau perundang-undangan yang berlaku saat ini. Tentu saja dalam prosesnya bisa dilakukan secara gradual, bisa mengacu kepada apa yang dicontohkan Al-Qur'an dalam terhadap banyak kasus termasuk masalah perbudakan. Dalam kasus perbudakan, meski Al-Qur'an masih menyebutkannya, namun seluruh negara politik modern sepakat memutuskan untuk melarang adanya perbudakan tentu melalui kebijakan-kebijakan politik. Pada sisi lain, penghapusan perbudakan ini adalah komitmen seluruh warga dunia melalui deklarasi universal tentang kepentingan hak asasi manusia.²⁶

Jika poligami yang dilakukan mampu menimbulkan dampak buruk, maka sudah waktunya bagi pemerintah untuk mengambil langkah-langkah progresif untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam sistem Islam, pemerintah memiliki wewenang dan kewajiban untuk bertindak sebagai upaya agar masyarakatnya terhindar dari kerusakan sosial. Seperti yang kaidah fiqh sebutkan:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemerintah terhadap rakyatnya adalah diletakkan dalam kerangka kemaslahatan masyarakat (kebaikan dan kesejahteraan sosial.”

²⁶Husein Muhammad, *Poligami*, 100

Kaidah lainnya,

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ جَانِبِ الْمَصَالِحِ

“Mengantisipasi atau menolak terjadinya kerusakan lebih harus diutamakan daripada mengambil atau mempertimbangkan kemaslahatan.”

Nasr Hamid Abu Zaid mengatakan:

“Pertama, syarat poligami itu adalah keadilan, dan syarat ini adalah sesuatu yang jelas tidak bisa terpenuhi. Dan walaupun ada seorang yang bisa berlaku adil, sedangkan satu juta orang tidak bisa, maka hal itu tidak bisa mejadi dasar kebolehan. Dan apabila kerusakan sosial meluas dan menurut pendapat umum banyak yang tidak bisa bertindak adil, maka hakim (pemerintah) atau orang alim boleh melarang poligami atas dasr mempertimbangkan suara publik yang mayoritas. Kedua, secara umum poligami menimbulkan relasi suami-isteri yang tidak baik, seorang isteri tidak mendapatkan hak-haknya baik hak nafkah maupun kesenangan, maka hakim (pemerintah) boleh melarang poligami guna melindungi akibat negatif yang meluas. Ketiga, jelas bahwa permusuhan dan perselisihan antara anak-anak adalah bersumber dari persoalan ibu mereka yan berbeda, karena didik dalam keluarga yang saling memendam cemburu dan permusuhan. Dan permusuhan terebut tidak jarang menimbulkan kepada perusakan seperti pembakaran rumah dan lain-lain. Maka atas dasar ini, pemerintah dan pemimpin agama harus melarang poligami.²⁷

²⁷Husein Muhammad, *Poligami*,105

Dengan penjelasan tersebut di atas, tentu hal yang memang faktual dan masuk akal, jadi tidak ada salahnya jika pemerintah bersama dengan perangkat-perangkat negara yang memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah legislasi guna merevisi UU perkawinan sedemikian rupa sehingga poligami bisa diperketat dan pada akhirnya monogami menjadi satu-satunya pilihan masyarakat. Langkah-langkah seperti ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain khususnya di negara-negara Islam modern. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah bahwa pandangan-pandangan seperti itu tidak bisa dipahami, diartikan atau bahkan dicurigai sebagai bentuk penentangan terhadap Al-Qur'an dan praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. Hal ini karena seperti yang sudah dikemukakan bahwa masing-masing berada dalam konteks yang berbeda. Singkatnya adalah bahwa poligami harus diletakkan dalam konteks historisnya masing-masing. Jadi, langkah-langkah dalam perbaikan hukum tidak bisa diartikan, dipahami atau dicurigai dengan asumsi yang simplistic begitu saja.²⁸

Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya *I'lam al-Muwaqqi'in* menulis pasal khusus yang kemudian diberi judul "*Thagayyur al-Fatwa bi Hasab Thagayyur al-Azminah wa al-Amkinah wa al-Ahwal wa an-Niyyat wa al-'Awâid*" yang artinya "Perubahan Hukum Terjadi karena Perubahan Kondisi, Zaman, Tempat, Tradisi dan Motif". Didalamnya pasal ini juga diuraikan beberapa contoh

²⁸Husein Muhammad, *Poligami*, 106

kasus yang para sahabat melakukan perubahan-perubahan hukum kepada fatwa-fatwa sebelumnya karena suatu pertimbangan perubahan keadaan. Maka dalam ini, tentu dalam hal poligami juga sangat mungkin jika pemerintah mengambil langkah-langkah legisilasi guna merevisi UU perkawinan yang berlaku dengan beberapa pertimbangan akan kemaslahatan masyarakat kedepannya.²⁹

²⁹Husein Muhammad, *Poligami*, 108